

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat serta dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mahasiswa telah memperoleh pemahaman yang komprehensif, keterampilan praktis, serta pengalaman langsung mengenai peran, fungsi, tugas utama, kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mahasiswa telah memahami berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan (Seksi Faralkes) dalam mendukung kegiatan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
4. Mahasiswa telah mengkaji dan memahami secara langsung berbagai persoalan serta dinamika yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lingkup Dinas Kesehatan, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap tantangan dan kebutuhan lapangan

4.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2025, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan untuk lebih meningkatkan persiapan diri dan pemahaman mereka agar dapat melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara optimal.
2. Mahasiswa didorong untuk bersikap lebih aktif dan tanggap guna memaksimalkan perolehan pengetahuan, sehingga seluruh tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.(2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.(2023). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. (2020). ata Laksana Tuberkulosis. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21. (2021). Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22. (2018). Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Penatalaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia